

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dalam perekonomiannya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kedua lembaga keuangan tersebut masing-masing mempunyai dua sistem, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI,2003). Definisi tersebut menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia kini sudah mulai berkembang. Terbukti dengan lahirnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang menerapkan sistem syariah dan ikut serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dengan menerapkan prinsip ekonomi Islam. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mulai berkembang dan ikut serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu koperasi syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Koperasi syariah merupakan gerakan perekonomian rakyat yang dikembangkan menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri dan membantu masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam merupakan tujuan koperasi syariah, dengan kata lain koperasi mengemban tugas untuk menunjang dan memajukan kegiatan usaha anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hingga akhir Desember 2019, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diseluruh Indonesia sebanyak 4.046 unit. Salah satu koperasi syariah yang berkembang saat ini yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Al-Amanah yang berada di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat. KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang sudah beroperasi kurang lebih selama 26 tahun.

KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang adalah koperasi syariah yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah dan mempunyai orientasi ganda yaitu *profit oriented (baitul tamwil)* dan *social oriented (baitul tamwil)*, KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang juga melakukan kegiatan perhimpunan dan penyaluran dan Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS).

Adapun produk-produk dan jasa KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang yaitu Simpanan, Pembiayaan, Jasa layanan dan ZISWAF (Zakat, Infaq,

Shodaqoh dan Wakaf). Produk simpanan di koperasi meliputi Simpanan Simanis (Simpanan Andalan Umat Islam), Simpanan Idul Fitri, Simpanan Qurban, Simpanan Investasi Pemberdayaan, Simpanan Umroh, Simpanan Siberkah, Simpanan Wadi'ah, Simpanan Pendidikan dan Investasi. Produk jasa layanan meliputi PPOB (*Payment Point Online Banking*), Transfer, Jasa Pengurusan Umroh dan Gerai Emas Antam. Produk pembiayaan di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang yaitu *Murabahah, Ba'i Musawwamah, Tawaruq, Ijarah, Rahn, Qardul hasan*. Perkembangan pembiayaan di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang

Jenis Pembiayaan	Jumlah Pendapatan Pembiayaan (Rp)				Kontribusi (%)
	2016	2017	2018	2019	
<i>Murabahah</i>	8.349.865.239	7.012.311.928	9.321.210.730	8.796.786.480	20,6
<i>Murabahah Bil Wakalah</i>	7.843.388.251	6.520.440.232	5.488.882.100	4.916.500.200	15,2
<i>Tawaruq</i>	1.003.671.534	811.125.300	676.093.800	663.484.599	1,9
<i>Musyarakah</i>	76.887.500	58.733.350	56.176.350	41.298.350	0,14
<i>Al-Qard</i>	9.215.232.730	10.534.587.417	11.029.205.686	11.520.595.802	26
<i>Ba'i Musawwamah</i>	157.470.800	53.580.200	93.630.851	81.780.100	0,24
Jumlah Pembiayaan (Rp)	26.646.516.044	24.990.778.434	26.665.199.522	26.020.445.531	

Sumber: laporan keuangan KSPPS BMT AL-Amanah tahun 2016-2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa presentase kontribusi pembiayaan tertinggi di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang adalah

pembiayaan *Al-Qard* pada tahun 2019 sebesar 26%. Kontribusi pembiayaan terendah di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang adalah pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2019 sebesar 0,14%.

Salah satu produk pembiayaan pada KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang yaitu menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Pada akad *murabahah bil wakalah* diperuntukan pada pembiayaan kendaraan dan tanah.

Murabahah secara fiqih merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu. Sementara menurut teknis koperasi syariah definisi *murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Wakalah dalam fiqih islam adalah penyerahan, pendelegasian, penyerahan mandat/tugas dan tanggung jawab. Dalam konteks *muamalah*, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (*muwakil*) kepada orang lain (*wakil*) dalam hal-hal yang diwakilkan.

Dalam *murabahah*, koperasi sebagai penjual atau penyedia barang dan anggota sebagai pembeli. Koperasi dapat menunjuk *supplier* atas barang yang dibeli anggota dan koperasi menyetorkan dana pembelian barang, dengan begitu secara prinsip barang tersebut sudah milik koperasi syariah. Dalam *murabahah bil wakalah*, koperasi syariah akan mewakilkan pembelian barang kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dengan akad *wakalah*. Setelah barang sudah

tersedia akan tetapi kepemilikan barang tersebut masih milik koperasi, maka koperasi dan anggota akan menerapkan akad *murabahah*.

Sebagaimana *Murabahah bil wakalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad *wakalah* dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*. Perkembangan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah

NO	Tahun	Jumlah anggota	Jumlah anggota yang berpartisipasi	Jumlah pembiayaan (Rp)
1	2015	28.232	9.908	61.285.170.161
2	2016	29.782	1.183	7.843.388.251
3	2017	30.517	886	6.520.440.232
4	2018	31.175	660	5.488.882.100
5	2019	31.867	687	4.916.500.200

Sumber: laporan keuangan tahun 2015-2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas bahwa perkembangan pembiayaan *murabahah bil wakalah* dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 pembiayaan mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp 53.441.781.909. Meskipun pada tahun 2019 terdapat penambahan

anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah bil wakalah* akan tetapi masih mengalami penurunan jumlah pembiayaan.

Pembelian barang yang dibeli adanya penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang dimaksudkan untuk memudahkan transaksi antara kedua belah pihak. Alasan dari adanya *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* yaitu karena koperasi tidak memungkinkan untuk mengawal proses pembelian barang oleh anggota.

Dari paparan di atas yang menjadi pemicu masalah yaitu penulis ingin mengetahui akad apa yang didahulukan dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang, akad *wakalah* atau akad *murabahah*. Dan apakah ada bukti pembelian yang berupa kwitansi atau faktur yang diberikan oleh anggota kepada KSPSS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

Pada tinjauan penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian sebagai berikut:

Sholihatin Khofsah (2017) dalam penelitiannya Sholihatin lebih terfokus pada mekanisme pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Al-Hijrah Kan Jabung apakah mempengaruhi peningkatan perekonomian peternak sapi di Kecamatan Jabung. Dalam implementasinya BMT Al-Hijrah bekerja sama dengan Koperasi Argo Niaga Jabung dalam memberdayakan usaha ternak sapi anggota. Anggota koperasi dapat merasakan adanya peningkatan pendapatan melalui usaha ternak sapi karena dengan adanya kemudahan dalam melakukan pembiayaan serta

kerja sama antara BMT Al-Hijrah Kan Jabung dengan Koperasi Agro Niaga Jabung.

Anisa Ahmad (2018) dalam penelitian tersebut lebih fokus pada menjelaskan pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang dalam perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 serta manajemen risiko dari aspek *collateral* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS Istiqamah Padang Panjang belum sesuai fatwa DSN-MUI karena pihak KSPPS tidak meminta kwitansi pembelian barang dan anggota pun tidak menyetorkan bukti pembelian barang kepada pihak KSPPS.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis lebih fokus pada prosedur dan implementasi pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* karena pembiayaan tersebut menggunakan

akad *murabahah* dan akad *wakalah* yang seharusnya mendahulukan akad *wakalahnya*.

Dengan gambaran tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji perihal implementasi pembiayaan *murabahah* yang disertai dengan *wakalah* di salah satu koperasi syariah. Oleh karena itu, penulis akan membahas dalam tugas akhir yang berjudul “Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka masalah-masalah yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang?
2. Bagaimanakah implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang?
3. Apa saja hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang?
4. Apa saja faktor penyebab penurunan jumlah pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang?

1.3 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian pada KSPPS BMT Al-Amanah Sumedang yaitu untuk mendeskripsikan sebagai berikut:

1. Prosedur akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.
2. Implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

3. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.
4. Faktor penyebab penurunan jumlah pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Prosedur akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.
2. Implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.
3. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.
4. Faktor penyebab penurunan jumlah pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

1.5 Kegunaan Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat pengembangan keilmuan dengan memberikan data yang nyata terdiri dari ilmu ekonomi syari'ah atau keuangan syari'ah dan koperasi syari'ah, terutama yang berkenaan dengan akad *murabahah bil wakalah*.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan aktifitas ekonomi, khususnya bagi umat islam yang menjadi anggota koperasi dan masyarakat sekitar pada umumnya yang menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dalam produk pembiayaan di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.



IKOPIN